

## Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang

Ismayanti<sup>1</sup>, Agus Sjafari<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Email: [ismay7433@gmail.com](mailto:ismay7433@gmail.com)<sup>1</sup>, [agus.sjafari@untirta.ac.id](mailto:agus.sjafari@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** Food reserves are one of the important components in food availability because food reserves are a source of supply to fill the gap between production and food needs in the region. This study aims to evaluate the policy management of the development of Regional Food Reserves in Serang City by using the policy evaluation model according to Badjuri and Yuwono (2002) in Nurcholis (2007) which consists of four dimensions, namely: (1) Input; (2) Process; (3) Outputs; (4) Outcomes. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data collection was carried out by non-participation observations, in-depth interviews, and documentation studies. The data analysis technique uses an interactive data analysis model from Miles, Huberman, and Saldana (2014), namely data collection, data condensation, data presentation, and conclusion/verification. The findings show that the Policy Evaluation of Regional Food Reserve Development Management in Serang City has not achieved optimal results. Some obstacles are still found, namely weak budget planning, weak fragmentation in the implementation team, and inaccuracy of aid recipients targets. Overall, the policy of managing the development of regional food reserves in Serang City has an impact in easing the burden of food availability in urgent situations such as being affected by natural disasters even though the assistance is only temporary. This policy shows the role of local governments in maintaining food supply stability and increasing regional preparedness in dealing with food emergencies.

**Keywords:** Policy Evaluation, Regional Food Reserves, Management, Development.

**Abstrak.** Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan karena cadangan pangan sebagai sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang dengan menggunakan model evaluasi kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002) dalam Nurcholis (2007) yang terdiri atas empat dimensi yaitu: (1) *Input*; (2) *Process*; (3) *Outputs*; (4) *Outcomes*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa kendala masih ditemukan yaitu lemahnya perencanaan anggaran, lemahnya fragmentasi pada tim pelaksana, dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan pengembangan cadangan pangan daerah di Kota Serang memberikan dampak dalam meringankan beban ketersediaan pangan pada situasi mendesak seperti terdampak bencana alam meskipun bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Kebijakan ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi darurat pangan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Cadangan Pangan Daerah, Pengelolaan, Pengembangan.

Received Apr 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted may 29, 2026

\* Ismayanti: Email: [ismay7433@gmail.com](mailto:ismay7433@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Masalah pangan menjadi isu yang sangat krusial di tingkat global. Menurut laporan *State of Food Security and Nutrition in the World* (SOFI) tahun 2025 mencatat bahwa 2,3 miliar orang di dunia mengalami kerawanan pangan sedang atau parah pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan global masih sangat besar dan kompleks. Prevalensi kerawanan pangan Asia Tenggara pada tingkat parah mengalami tren fluktuatif dari tahun 2022-2024, dimana pada tahun 2022 kerawanan pangan Asia Tenggara pada tingkat parah sebesar 1,8 dan meningkat di tahun 2023 yaitu mencapai 2,2 prevalensi kerawanan pangan. Pada tahun 2024, prevalensi kerawanan pangan Asia Tenggara mengalami penurunan menjadi 1,9, namun angka ini masih dinilai tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 (FAO et al., 2025). Penurunan kerawanan pangan ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen internasional dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan SDGs kedua *Zero Hunger* (tanpa kelaparan) adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang memfokuskan pada upaya menghapus kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi, serta mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan. Berdasarkan data *Global Hunger Index* (GHI) tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-3 (ketiga) dari 6 (enam) negara di Asia Tenggara dengan skor 14,6 poin dalam Indeks Kelaparan Global tahun 2025. Dengan hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi kerawanan pangan secara menyeluruh, salah satunya dengan menerbitkan dan memperkuat kebijakan pusat yang bersifat nasional dan lintas sektor.

Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara teknis diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dimana disebutkan bahwa CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. CPP didistribusikan untuk mengatasi kekurangan pangan, fluktuasi harga, bencana alam, bencana sosial serta kondisi darurat. Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.

Badan Pangan Nasional sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pangan, menerbitkan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Dilansir dari *website* Badan Pangan Nasional (2025), menjelaskan bahwa total Cadangan Beras Pemerintah Indonesia telah mencapai 3,7 juta ton atau setara dengan 3,7 miliar kilogram per 13 Mei 2025. Badan Pangan Nasional memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola ketahanan pangan daerah sebagai bentuk dari desentralisasi pangan. Berdasarkan laporan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2022-2024, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa, Provinsi Banten memiliki peringkat Indeks Ketahanan Pangan terendah, yaitu peringkat keenam secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi Banten terus memberikan perhatian serius dalam menciptakan masyarakat yang memiliki ketahanan pangan hingga pada level rumah tangga dan individu. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan di dalam daerah maka pemerintah daerah Provinsi Banten menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun stok jumlah Cadangan Pangan Beras

di Provinsi Banten per Bulan Juli tahun 2025 yaitu sebesar 1.330.56 Ton (Badan Pangan Nasional dalam DKP3 Kota Serang, 2025). Selanjutnya, Indeks Ketahanan Pangan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Kota Serang memiliki nilai IKP paling rendah se-Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir, dimana mencapai 71,95 di tahun 2024. Pemerintah Kota Serang perlu melakukan upaya serius untuk terus meningkatkannya, mengingat tantangan dan target ketahanan pangan jangka panjang. Salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Pemerintah Kota Serang menerbitkan Peraturan Walikota Serang nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Pengelolaan CPPD di Kota Serang merupakan salah satu kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang yang berupaya menjaga pasokan pangan regional tetap stabil untuk mengantisipasi kekurangan pangan, fluktuasi harga pangan, dan kondisi darurat (Adang Agustian, 2022). Pemerintah Kota Serang menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat setempat dimana CPPD Kota Serang yaitu hanya beras. Adapun CPPD beras Kota Serang per Februari 2025, total CPPD Kota Serang sebesar 110 ton atau 110.925,00 kg. CPPD Kota Serang disalurkan kepada masyarakat dengan sasaran penerima cadangan pangan pemerintah daerah yang mengalami rawan pangan, kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga pangan yang signifikan, kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, ditemukan beberapa permasalahan oleh Peneliti terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang.

**Pertama**, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur terkait dengan mekanisme Pengadaan CPPD Kota Serang. Berikut adalah tabel terkait dengan adanya sudah adanya SOP atau belum adanya SOP yang mengatur pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD:

**Tabel 1**  
**Uraian SOP dalam Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)**  
**Kota Serang**

| No. | Uraian SOP  | Sudah ada SOP | Belum ada SOP |
|-----|-------------|---------------|---------------|
| 1.  | Pengadaan   |               | ✓             |
| 2.  | Pengelolaan | ✓             |               |
| 3.  | Penyaluran  | ✓             |               |

Sumber: Peneliti, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Serang, belum seluruh tahapan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Serang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur proses pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Selain itu, belum tersedia SOP pada tahap pengelolaan secara spesifik yang mengatur mekanisme pengelolaan CPPD Kota Serang. SOP Pengelolaan yang tercantum dalam pada Tabel 1.9 merupakan SOP Pengelolaan Barang di Gudang yang disusun oleh Perum Bulog Kantor Cabang Serang, SOP tersebut bersifat umum dan mengatur tata kelola seluruh barang

di gudang Bulog, bukan secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan CPPD milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Dinas DKP3 Kota Serang saat ini hanya memiliki SOP yang mengatur aspek penyaluran CPPD, sedangkan SOP terkait pengadaan dan pengelolaan CPPD belum tersedia secara khusus.

**Kedua**, belum dilakukannya pemeriksaan kualitas beras CPPD berdasarkan uji laboratorium dikarenakan belum memiliki alat *Milling Degre Meter* untuk menguji derajat sosoh di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Serang yang berlokasi di Umbul Tengah dan belum ada fasilitas uji laboratorium di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang. Berikut merupakan ketersediaan alat uji kualitas beras di Gudang Bulog Umbul Tengah Kantor Cabang Serang:

**Tabel 2**  
**Ketersediaan Alat Uji Kualitas Beras di Gudang Bulog Umbul Tengah Kantor Cabang Serang**

| No. | Parameter Uji Kualitas Beras | Alat Uji Kualitas   | Sudah Ada Alat Uji Kualitas | Belum Ada Alat Uji Kualitas |
|-----|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Kadar air                    | Moisture Tester     | ✓                           |                             |
| 2.  | Butir Patah                  | Ayakan Broken       | ✓                           |                             |
| 3.  | Butir Menir                  | Ayakan Menir        | ✓                           |                             |
| 4.  | Derajat Sosoh                | Milling Degre Meter |                             | ✓                           |

Sumber: Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa belum adanya alat uji kualitas beras berupa alat *milling degre meter* untuk menguji kualitas beras dengan parameter derajat sosoh. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Walikota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah menjelaskan bahwa beras harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14 persen (empat belas persen). Beras medium adalah jenis beras dengan kualitas standar menengah yang umum dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras menjelaskan bahwa persyaratan mutu beras dengan parameter beras medium yaitu derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir menir maksimal 2,0 persen, butir patah maksimal 25 persen, total butir beras lainnya maksimal 4 persen, butir gabah maksimal 1 persen dan benda lain maksimal 0,05 persen. Derajat sosoh tidak berlaku untuk beras pecah kulit, beras merah dan beras hitam. Pengujian mutu beras terdiri dari dua fase, yaitu pengujian visual dan pengujian laboratorium, yang didasarkan pada standar mutu beras SNI 6128:2020. Sertifikat uji yang membuktikan mutu beras harus diperoleh dari laboratorium pengujian terakreditasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mutu beras. Namun, selama ini masih dilakukan pengujian kualitas beras secara visual kasat mata dalam pengelolaan beras CPPD oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang. Uji visual dilakukan dengan menggunakan panca indra secara langsung tanpa alat.

**Ketiga**, adanya disharmoni regulasi antara Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Berikut merupakan sasaran penerima cadangan

pangan pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten dan sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah:

**Tabel 3**  
**Sasaran Penerima Cadangan Pangan berdasarkan Regulasi Pemerintah Provinsi Banten dengan Regulasi Pemerintah Kota Serang**

| No. | Sasaran Penerima Cadangan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regulasi                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Adapun sasaran penerima cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten yaitu:<br>a. Nelayan yang tidak melaut akibat cuaca buruk.<br>b. Petani akibat dampak perubahan iklim, pengungsi akibat bencana alam, nonalam, maupun sosial.<br>c. Masyarakat yang mengalami rawan pangan<br>d. Kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat.<br>e. Perubahan gejolak harga pangan yang signifikan.<br>f. Kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar.<br>g. Menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.<br>h. Masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan. | Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten    |
| 2.  | Adapun sasaran penerima cadangan pangan pemerintah Kota Serang yaitu:<br>a. Rawan pangan.<br>b. Kerawanan pangan pascabencana atau keadaan darurat.<br>c. Gejolak harga pangan yang signifikan.<br>d. Kondisi konsumsi pangan di bawah standar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah |

Sumber: Peneliti, 2025.

Tabel 3 memperlihatkan adanya disharmoni kebijakan terkait sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten dan sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Sasaran penerima cadangan pangan Provinsi Banten diatur secara lebih luas dan tidak hanya mencakup masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, tetapi juga kelompok profesi rentan secara spesifik seperti nelayan dan petani. Sedangkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah masih membatasi sasaran pada kondisi kerawanan pangan dan keadaan darurat tertentu tanpa mengakomodasi kelompok profesi rentan seperti nelayan dan petani secara spesifik. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemaknaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Sehingga, dampak dari disharmoni kebijakan tersebut yaitu pelaksanaan penyaluran cadangan pangan menjadi tidak memiliki pedoman yang jelas, karena peraturan di tingkat Kota belum sepenuhnya sejalan dengan peraturan di tingkat Provinsi, selain itu menimbulkan perbedaan penafsiran bagi pelaksana kebijakan di lapangan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Serang telah melakukan penyaluran CPPD kepada nelayan gagal melaut karena cuaca ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya

ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran CPPD Kota Serang kepada kelompok nelayan gagal melaut karena cuaca ekstrem berdasarkan acuan dari Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai evaluasi kebijakan tersebut sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena untuk menggali pemahaman dan mendeskripsikan fenomena-fenomena secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data, Peneliti menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, *membercheck* dan *ethical consideration*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002) dalam Nurcholis (2007) yang terdiri atas empat dimensi yaitu: (1) *Input*; (2) *Process*; (3) *Outputs*; (4) *Outcomes*.

### ***Input***

*Input* merupakan masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan publik. Dimensi ini terdapat beberapa sub dimensi antara lain: (a) Sumber Daya Manusia; (b) Anggaran; (c) Sarana/Prasarana dan (d) Teknologi.

#### **a) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah individu atau aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dalam Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang. Dalam pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang keterlibatan sumber daya manusia menjadi penting karena mereka bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan, memastikan proses distribusi berjalan lancar serta memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat tim pelaksana CPPD Kota Serang yang telah tercantum dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, namun tim pelaksana CPPD Kota Serang saat ini mengacu pada Keputusan Walikota (Kepwal) Serang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Serang. Tim pelaksana CPPD Kota Serang meliputi Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kota Serang sebagai Ketua, Sub Koordinator yang menangani bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kota Serang sebagai Sekretaris, dan anggotanya meliputi unsur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Serang, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, unsur Dinas Sosial Kota Serang, Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, unsur UPT Pasar Kota Serang, unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang,

2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang.

Pelaksanaan CPPD Kota Serang telah didukung oleh tim organisasi yang jelas dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Walikota Serang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Serang, Namun OPD yang tergabung dalam tim CPPD belum mengetahui terkait kebijakan CPPD Kota Serang dan belum memiliki pemahaman yang jelas terkait tugas atau peran dari setiap OPD dalam pelaksanaan CPPD Kota Serang. OPD tersebut menjalankan peran dan kewenangannya sesuai dengan tugas dan peran masing-masing di instansinya. Lemahnya pengetahuan dan pemahaman aktor-aktor kebijakan terhadap peran dan tugas pelaksanaan CPPD Kota Serang disebabkan karena belum adanya pembagian tugas secara spesifik di dalam Keputusan Walikota Serang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Serang untuk OPD-OPD yang terlibat dalam tim pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang. Tugas tim pelaksanaan CPPD Kota Serang berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Serang masih didominasi oleh DKP3 Kota Serang dan Perum Bulog Kantor Cabang Serang. Sehingga Peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya fragmentasi pada tim pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang serta lemahnya pengaturan kebijakan CPPD Kota Serang.

#### **b) Anggaran**

Anggaran merupakan seluruh dana atau pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, yang mencakup kecukupan, ketepatan alokasi, serta kemampuan anggaran dalam membiayai seluruh kegiatan kebijakan. Berikut merupakan target, realisasi dan capaian dari program yang telah dijalankan berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKP3 Kota Serang Tahun 2025:

**Tabel 4**  
**Target, Realisasi dan Capaian Anggaran**  
**Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)**  
**Tahun 2025**

| <b>PROGRAM</b>                                                                                                                                                | <b>TARGET</b>      | <b>REALISASI</b>   | <b>CAPAIAN</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>KEGIATAN</b>                                                                                                                                               | <b>(Rp)</b>        | <b>(Rp)</b>        | <b>(%)</b>     |                   |
| <b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>                                                                                      | <b>637,110,500</b> | <b>330,615,250</b> | <b>51.89</b>   |                   |
| Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 168,192,200        | 168,179,200        | 99.99          |                   |

|                                                                      |             |           |      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 309,675,800 | 3,343,800 | 1.08 | Tidak ada pengadaan CPPD karena adanya efisiensi anggaran 10% serta stok CPPD masih cukup |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DKP3 Kota Serang tahun 2025, 2026.

Tabel 4 menunjukkan bahwa kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota tercatat target anggaran sebesar Rp309.675.800, namun realisasi anggaran hanya sebesar Rp3.343.800 dengan capaian sebesar 1,08%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DKP3 Kota Serang tahun 2025 menjelaskan bahwa tidak terdapat pengadaan CPPD karena adanya efisiensi anggaran sebesar 10% serta kondisi stok CPPD yang masih mencukupi. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang tidak melakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), meskipun sebelumnya telah dialokasikan anggarannya. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa pada awal tahun 2025 stok CPPD yang tersedia telah mencapai 110 ton, sementara kebutuhan minimal atau target CPPD hanya sebesar 58 ton. Dengan demikian, persediaan CPPD dinilai telah mencukupi sehingga tidak dilakukan pengadaan CPPD tahun 2025. Namun, pada Bulan Desember 2025 terjadi bencana banjir yang meningkatkan kebutuhan distribusi pangan, sementara anggaran telah direalokasikan untuk program lain sehingga tidak dapat dilakukan pengadaan CPPD Kota Serang. Oleh karena itu, Peneliti menarik kesimpulan bahwa anggaran CPPD Kota Serang belum optimal ditandai dengan lemahnya perencanaan anggaran pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang.

### c) Sarana/Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas maupun media penunjang yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan suatu kebijakan. Dalam kebijakan CPPD di Kota Serang, sarana prasarana merupakan salah satu pendukung bagi terlaksananya kebijakan CPPD secara optimal. Untuk alat pengujian yang lebih lengkap dengan memiliki alat pengukuran derajat sosoh dan tersedia fasilitas laboratorium terdapat pada gudang Bulog Kantor Cabang Serang yang berlokasi Ciruas Singamerta. Sementara itu, di gudang Bulog Kantor Cabang Serang yang berlokasi Umbul Tengah hanya dilengkapi dengan beberapa alat dasar seperti 3 komponen tester, ayakan broken, dan ayakan menir dan tidak memiliki fasilitas laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gudang Bulog Kantor Cabang Serang lokasi Umbul Tengah belum memiliki alat *Milling Degre Meter* untuk menguji derajat sosoh pada beras. Proses pengujian kualitas beras setelah masuk ke gudang bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak Bulog, melainkan dilakukan oleh dinas terkait yang memiliki laboratorium pengujian sendiri. Pihak Bulog hanya melakukan pemeriksaan kualitas pada tahap awal saat penerimaan beras dari petani. Selain itu, keberadaan laboratorium di setiap gudang tidak diwajibkan, tetapi yang menjadi ketentuan adalah setiap gudang harus memiliki petugas pemeriksa kualitas beras serta alat-alat dasar pengujian kualitas.

Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang juga belum memiliki sarana laboratorium untuk melakukan pengujian kualitas

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Secara kelembagaan, tugas pengujian kualitas beras CPPD di DKP3 Kota Serang yaitu berada pada Bidang Konsumsi. Namun, pada kenyataannya bidang tersebut juga belum dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan sarana pendukung dalam pelaksanaan pengujian mutu beras CPPD di DKP3 Kota Serang, sehingga masih dilakukan pengujian beras CPPD secara visual. Selain itu, keterbatasan armada kendaraan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penyaluran CPPD Kota Serang. Berikut merupakan armada kendaraan yang digunakan pada saat penyaluran di tanggal 19 Desember 2025:



**Gambar 1**

**Armada Kendaraan Pengangkut Beras CPPD Kota Serang**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang, 2025.

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa armada yang digunakan dalam penyaluran CPPD Kota Serang umumnya berupa kendaraan losbak dan mobil dinas dengan kapasitas muatan terbatas sehingga menyebabkan proses distribusi harus dilakukan secara bolak-balik, terutama ketika penyaluran dalam jumlah tonase besar dan lokasi penyaluran mencakup beberapa Kecamatan dengan jarak yang cukup jauh. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi waktu pada saat distribusi CPPD Kota Serang. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Serang juga terkendala akan sarana prasarana dalam penyaluran CPPD Kota Serang, dimana DKP3 Kota Serang belum memiliki armada kendaraan operasional yang memadai untuk mendukung kegiatan penyaluran tersebut.

**d) Teknologi**

Teknologi merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang, DKP3 Kota Serang belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang, hal ini disebabkan karena belum adanya anggaran untuk inovasi digitalisasi proses administrasi serta belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam pengembangan sistem. Sehingga, setiap tahapan administrasi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD Kota Serang masih dilakukan secara manual.

## **Process**

*Process* menjelaskan tentang bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan melalui penyediaan layanan langsung kepada masyarakat. Sub dimensi meliputi: (a) Ketepatan Kegunaan dan (b) Tingkat Efisiensi.

### **a) Ketepatan Kegunaan**

Ketepatan Kegunaan diartikan sebagai sejauh mana bantuan atau barang yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerima pada saat terjadinya bencana. Bantuan beras CPPD telah memenuhi aspek ketepatan kegunaan karena disalurkan secara langsung dan cepat kepada masyarakat terdampak banjir pada saat masyarakat membutuhkan pangan sebagai kebutuhan dasar. Respons yang sigap, terutama atas perintah langsung dari Walikota, memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi darurat dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima CPPD. Proses penyaluran bantuan CPPD pada dasarnya melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kebenaran lokasi dan tingkat dampak bencana. Namun, dalam kondisi yang sangat mendesak dan atas perintah langsung Walikota Serang (*Top Down*), penyaluran dapat dilakukan secara segera tanpa melalui proses verifikasi lokasi sasaran penerima CPPD Kota Serang. Adapun jika penyaluran bukan atas perintah Walikota atau atas usulan Kelurahan/Kecamatan (*Bottom up*), maka penyaluran CPPD harus melalui verifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran ke lapangan.

### **b) Tingkat Efisiensi**

Tingkat efisiensi merupakan sejauh mana suatu kebijakan atau program dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik waktu, tenaga, sarana/prasarana secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Efisiensi menekankan pada perbandingan antara *input* (sarana/prasarana, tenaga kerja, waktu) dengan *output* (realisasi kebijakan atau penyaluran bantuan), sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat, tepat, dan tidak menimbulkan pemborosan sumber daya. Efisiensi dapat dipahami sebagai kondisi ketika suatu kegiatan mampu menghasilkan hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Artinya, *input* yang digunakan kecil, baik itu sarana/prasarana, tenaga kerja, atau waktu namun mampu menghasilkan *output* yang maksimal, seperti tercapainya target penyaluran bantuan beras CPPD.

Pelaksanaan penyaluran CPPD pada tanggal 23 Desember 2025 dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan penyaluran pada tanggal 19 Desember 2025. Hal tersebut terlihat dari penggunaan *input* yang relatif lebih sedikit, namun mampu menghasilkan *output* distribusi yang lebih optimal. Pada penyaluran tanggal 23 Desember 2025, jumlah SDM yang digunakan hanya 5 orang dan armada yang digunakan hanya satu truk, tetapi mampu menyalurkan beras sebanyak 13.100 kg dalam waktu yang lebih cepat, yaitu hanya sampai siang hari. Sementara itu, pada tanggal 19 Desember 2025 digunakan 6 orang SDM dengan dua armada yang kapasitasnya terbatas, namun penyaluran 11.200 kg justru membutuhkan waktu hingga malam hari karena armada harus bolak-balik mengambil beras dari BULOG ke beberapa Kecamatan.

Dengan demikian, penggunaan armada truk pada penyaluran tanggal 23 Desember 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi karena dengan *input* yang lebih sedikit, yaitu SDM lebih sedikit dan armada satu, mampu menghasilkan *output* yang lebih besar dan lebih cepat. Sebaliknya, penyaluran tanggal 19 Desember

2025 dapat dikatakan belum efisien karena penggunaan *input* yang lebih banyak, namun belum mampu menghasilkan *output* distribusi secara optimal akibat keterbatasan kapasitas armada.

### **Outputs**

*Outputs* adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan publik. Sub dimensi ini mencakup: (a) Ketepatan Sasaran Kebijakan; (b) Luas Cakupan Sasaran; (c) Jumlah Kelompok Sasaran Yang Tertangani Dan (d) Keterlibatan Kelompok Sasaran.

#### **a) Ketepatan Sasaran Kebijakan**

Ketepatan sasaran kebijakan adalah kesesuaian antara kelompok yang menerima manfaat kebijakan dengan kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan. Dalam penyaluran CPPD Kota Serang, terdapat adanya ketidaktepatan sasaran penyaluran CPPD kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Serang pada tahun 2023 dan Nelayan gagal melaut akibat cuaca ekstrem pada tahun 2025. Dimana adanya ketidaksesuaian dengan sasaran kelompok penerima CPPD berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.

Sasaran penerima CPPD Kota Serang yaitu kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga pangan yang signifikan, dan kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar. Namun, apabila mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten, nelayan yang mengalami gagal melaut akibat cuaca ekstrem sudah termasuk dalam kelompok sasaran CPPD. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya disharmoni regulasi antara Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, yang dimana Disharmoni adalah regulasi yang memiliki ketidaksinkronan antara regulasi Provinsi Banten dengan regulasi Kota Serang.

#### **b) Luas Cakupan Sasaran**

Luas cakupan sasaran menunjukkan kejangkauan kelompok sasaran penerima CPPD Kota Serang. Kelompok sasaran penerima CPPD Kota Serang yaitu kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga pangan yang signifikan, dan kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar. Realisasi penyaluran CPPD hingga saat ini masih lebih banyak disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana. Rencana akan dilakukan penyaluran sebesar 14 ton beras *rebagging* yang semula dialokasikan untuk wilayah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, namun pada akhirnya dialihkan untuk penanganan bencana banjir yang terjadi pada Januari 2026. Pergeseran prioritas tersebut dilakukan karena kondisi bencana dinilai lebih mendesak serta merupakan tindak lanjut atas arahan pimpinan daerah. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan tingginya volume penyaluran pada tahun 2025 yang melebihi jumlah yang dianggarkan sehingga menjadi faktor penghambat belum terealisasinya penyaluran kepada seluruh kelompok sasaran.

Peneliti menyimpulkan bahwa luas cakupan sasaran penerima CPPD Kota Serang belum optimal, dimana belum menjangkau seluruh kelompok sasaran

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Penyaluran CPPD masih didominasi kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, sementara kelompok rawan pangan, masyarakat dengan tingkat konsumsi di bawah standar maupun yang terdampak gejolak harga pangan belum terealisasi secara optimal.

**c) Jumlah Kelompok Sasaran Yang Tertangani**

Jumlah kelompok sasaran yang tertangani adalah banyaknya individu atau kelompok yang secara nyata menerima manfaat atau layanan dari kebijakan yang dilaksanakan. Penyaluran CPPD dari tahun 2022 hingga 2026 telah menjangkau berbagai kelompok sasaran yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada setiap tahunnya. Penyaluran terbesar terjadi pada tahun 2022 akibat banjir yang melanda seluruh Kota Serang. Pada tahun-tahun berikutnya, bantuan CPPD disalurkan kepada PWRI Kota Serang pada tahun 2023, bantuan CPPD disalurkan kepada masyarakat korban banjir rob di Kasemen pada tahun 2024, bantuan CPPD disalurkan kepada nelayan yang gagal melaut akibat cuaca ekstrem, kelompok pembudidaya ikan terdampak banjir rob, serta masyarakat terdampak banjir pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, bantuan disalurkan kepada dapur umum Dinas Sosial Kota Serang 5 ton dan Kecamatan Kasemen tahap ketiga 10 ton.

Mulanya, tahap ketiga di tahun 2026 pihak Kecamatan Kasemen mengajukan permintaan permohonan CPPD ke DKP3 Kota Serang yaitu sebanyak 5.521 warga yang terdampak bencana banjir dengan total kebutuhan beras CPPD mencapai 55.210 kg beras atau 55,21 ton. Namun, realisasi pada tahap ketiga hanya mencapai 10 ton. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk karung *rebagging* (pengemasan ulang) CPPD Kota Serang.

Pada tahun anggaran 2026, alokasi karung *rebagging* hanya untuk 14 ton, sehingga hanya 10 ton karung *rebagging* yang digunakan untuk penyaluran CPPD untuk Kecamatan Kasemen. Pada tahun anggaran 2026, alokasi karung *rebagging* hanya untuk 14 ton, sehingga hanya 10 ton karung *rebagging* yang digunakan untuk penyaluran CPPD untuk Kecamatan Kasemen. Dari total 10 ton beras yang tersedia, beberapa Kelurahan di Kecamatan Kasemen seperti Kelurahan Kasemen, Warung Jaud, Terumbu, dan Margaluyu telah menerima bantuan CPPD Kota Serang, namun sebagian Kelurahan lainnya termasuk Kasunyatan, Banten, dan Sawah Luhur masih belum menerima CPPD Kota Serang secara penuh. Penyaluran CPPD Kota Serang yang tersalurkan di beberapa Kelurahan Kecamatan Kasemen, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Penyaluran CPPD Kota Serang di Kecamatan Kasemen Tahap III Tahun 2026**

| No. | Kelurahan   | Jumlah Warga<br>Terdampak Banjir<br>(KK) | Jumlah KK yang<br>Sudah Menerima | Jumlah KK<br>yang Belum<br>Menerima |
|-----|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)         | (3)                                      | (4)                              | (5)                                 |
| 1.  | Margaluyu   | 603                                      | 603                              | -                                   |
| 2.  | Kasunyatan  | 1.246                                    | 245                              | 1.001                               |
| 3.  | Sawah Luhur | 1.030                                    | -                                | 1.030                               |
| 4.  | Banten      | 2.497                                    | -                                | 2.497                               |
| 5.  | Kasemen     | 32                                       | 32                               | -                                   |

| No.          | Kelurahan   | Jumlah Warga Terdampak Banjir (KK) | Jumlah KK yang Sudah Menerima | Jumlah KK yang Belum Menerima |
|--------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6.           | Warung Jaud | 78                                 | 78                            | -                             |
| 7.           | Terumbu     | 35                                 | 35                            | -                             |
| <b>Total</b> |             | <b>5521</b>                        | <b>993</b>                    | <b>4.528</b>                  |

Sumber: Kecamatan Kasemen, 2026.

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah kelompok sasaran yang tertangani belum optimal, ditandai dengan jumlah individu atau kelompok yang menerima bantuan CPPD masih belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan yang diajukan di Kecamatan Kasemen. Dari 5.521 warga terdampak banjir yang diajukan, hanya 1.000 kepala keluarga atau 10 ton beras yang tersalurkan. Selain itu, CPPD yang disalurkan ke Kecamatan Kasemen yaitu 10.000 kg atau 10 ton dengan 1000 warga KK yang menerima, namun fakta dilapangan yang terjadi hanya 993 warga Kecamatan Kasemen yang menerima CPPD Kota Serang. Selanjutnya, terdapat permintaan bantuan CPPD dari Kecamatan Taktakan untuk 75 kepala keluarga atau sekitar 750 kg beras. Namun, permintaan tersebut belum dapat direalisasikan. Selanjutnya, terdapat permintaan CPPD dari Kelompok tani Kelurahan Cipete Kecamatan Curug, namun belum dapat direalisasikan karena Bantuan CPPD tahun 2026 memang diprioritaskan untuk masyarakat yang rumahnya terdampak banjir, sehingga belum dapat dialokasikan bagi lahan pertanian yang terdampak banjir.

#### d) Keterlibatan Kelompok Sasaran

Keterlibatan kelompok sasaran merupakan tingkat partisipasi atau peran aktif penerima manfaat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi suatu kebijakan. Keterlibatan ini dapat berupa keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, distribusi bantuan CPPD, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan. keterlibatan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan CPPD Kota Serang belum optimal. Masyarakat dan organisasi petani tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan, melainkan hanya berperan sebagai penerima bantuan. Proses distribusi lebih banyak dilakukan oleh instansi pelaksana seperti DKP3 Kota Serang atau aparat Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan CPPD belum mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, distribusi bantuan CPPD, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

### Outcomes

*Outcomes* merupakan dampak nyata yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sub dimensi ini yaitu: (a) Perubahan Kelompok Sasaran dan (b) Signifikansi Perubahan Yang Terjadi Pada Kelompok Sasaran.

#### a) Perubahan Kelompok Sasaran

Perubahan kelompok sasaran adalah kondisi atau keadaan baru yang dialami oleh kelompok sasaran setelah menerima manfaat kebijakan, yang mencakup perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, maupun kondisi sosial dan ekonomi. Masyarakat sebagai kelompok sasaran menunjukkan respons yang sangat positif terhadap bantuan CPPD Kota Serang karena bantuan CPPD Kota Serang telah membantu masyarakat terdampak bencana alam dalam mengatasi kerawanan pangan

yang bersifat sementara (transien) dengan menjamin ketersediaan beras dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Namun, karena bantuan CPPD Kota Serang bersifat intervensi satu kali dan jangka pendek maka belum dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi kerawanan pangan kronis.

**b) Signifikansi Perubahan yang Terjadi pada Kelompok Sasaran**

Signifikansi perubahan adalah sejauh mana perubahan tersebut memberikan dampak nyata, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan. Bantuan CPPD Kota Serang memberikan dampak yang bersifat sementara, terutama dalam meringankan beban ketersediaan pangan pada situasi mendesak. Namun, belum dilakukan evaluasi bantuan CPPD kepada masyarakat sebagai penerima terkait dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebelum menerima dan setelah menerima bantuan CPPD. Tujuan penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Berdasarkan tujuan penyaluran CPPD menunjukkan bahwa dampak penyaluran CPPD Kota Serang telah sesuai dengan tujuan CPPD yaitu dapat menanggulangi kekurangan pangan dalam jangka waktu sementara.

**KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kota Serang dievaluasi belum mencapai hasil yang optimal berdasarkan model evaluasi kebijakan Badjuri dan Yuwono (2002) dalam Nurcholis (2007) yang memuat empat dimensi dalam menilai atau mengevaluasi kebijakan publik, yaitu (1) *input*, (2) *process*, (3) *outputs*, (4) *outcomes*.

Pada dimensi *input*, Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang dievaluasi belum mencapai hasil yang optimal, ditunjukkan dengan lemahnya perencanaan anggaran, lemahnya fragmentasi pada tim pelaksana. Pada dimensi *process*, Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang dievaluasi telah mencapai hasil yang optimal, ditunjukkan dengan bantuan beras CPPD telah memenuhi aspek ketepatan kegunaan karena disalurkan secara langsung dan cepat kepada masyarakat terdampak banjir pada saat masyarakat membutuhkan pangan sebagai kebutuhan dasar.

Pada dimensi *Outputs*, Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang dievaluasi belum mencapai hasil yang optimal, ditunjukkan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Pada dimensi *Outcomes*, Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di Kota Serang dievaluasi telah mencapai hasil yang optimal, ditunjukkan dengan respon yang positif dari kelompok sasaran dan bantuan CPPD Kota Serang memberikan dampak dalam meringankan beban ketersediaan pangan pada situasi mendesak seperti terdampak bencana alam meskipun bantuan tersebut hanya bersifat sementara.

**REFERENSI**

- Adang Agustian, S. dan W. (2022). Analisis Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pem. *Prosiding Seminar Nasional Hasil penelitian Agribisnis*, 6(1), 464–469.
- Badan Pangan Nasional. (2020). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020*. Jakarta Selatan: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. (2021). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021*. Jakarta Selatan: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022*. Jakarta Selatan: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. (2023). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Badan Pangan Nasional.

- Badan Pangan Nasional. (2024). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024*. Jakarta Selatan: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. (2025). *Produksi Meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah 37 Juta Ton Siap Untuk Memenuhi Kebutuhan Pemerintah*.  
<https://badanpangan.go.id/blog/post/produksi-meningkat-cadangan-beras-pemerintah-37-juta-ton-siap-untuk-memenuhi-kebutuhan-pemerintah>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2025.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World - Addressing high food price inflation for food security and nutrition*. Rome.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.4060/cd6008en>.
- GHI. (2025). *Global Hunger Index*. Global Hunger Index.  
<https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html>.
- Miless, B. Matthew, Huberman, M. A., & Johhy, S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBE](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE)  
TUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2020). *Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten*. Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten: Provinsi Banten.
- Pemerintah Kota Serang. (2017). *Peraturan Walikota Serang Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah*. Inspektorat Pemerintah Kota Serang: Kota Serang.